



WALI KOTA YOGYAKARTA
ꦮꦭꦶꦏꦺꦴꦛꦏꦺꦴꦲꦶꦏꦂꦠ

Yogyakarta, 31 Januari 2024

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah/Unit
Kerja Pemerintah Kota
Yogyakarta
di -
Yogyakarta

SURAT EDARAN

NOMOR: 100.3.4.3/512

TENTANG

KEBIJAKAN PROGRAM PENGURANGAN IMPOR

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Rekomendasi BPKP atas Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program P3DN Tribulan IV Tahun 2023 pada Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor: PE.05.03/LHP-558/PW12/5/2023 tanggal 27 Desember 2023, maka Wali Kota perlu menerbitkan Surat Edaran sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah wajib menggunakan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang/jasa mulai tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan;
2. Perangkat Daerah dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) yang masih melakukan impor, maka harus:
 - a. Mendapatkan izin Wali Kota; dan
 - b. Menyusun perencanaan kebutuhan belanja barang/jasa yang berisi:
 - 1) Rencana kebutuhan barang/jasa meliputi spesifikasi teknis, jumlah, harga dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - 2) Penyusunan rencana kebutuhan dilakukan melalui audit teknologi;
 - 3) Proses pencarian ketersediaan barang/jasa di web P3DN Kemenperin disertai data dukung;



- 4) Proses pencarian barang/jasa substitusi;
 - 5) Surat Pernyataan Kepala Perangkat Daerah/Pengguna Anggaran tidak tersedianya barang ber TKDN dan barang substitusi disertai data dukung;
 - c. Permohonan izin Wali Kota disampaikan paling lambat akhir bulan Februari.
3. Tim P3DN melakukan telaah perencanaan kebutuhan belanja barang/jasa impor untuk disampaikan kepada Wali Kota;
 4. Perangkat Daerah melaporkan pelaksanaan program pengurangan impor kepada Wali Kota Cq Tim P3DN (Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Penyampaian laporan realisasi impor semester I paling lambat tanggal 30 Juni berdasarkan realisasi sampai dengan tanggal 15 Juni;
 - b. Penyampaian laporan realisasi impor semester II paling lambat tanggal 5 Januari Tahun berikutnya berdasarkan realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun bersangkutan.
 5. Laporan sebagaimana dimaksud angka 4 (empat) menjadi bagian dari laporan P3DN.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadikan perhatian dan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya



Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

Singgih Raharjo
SINGGIH RAHARJO, S.H., M.Ed.
NIP. 19650514 199203 1 011

